

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran bimbingan pranikah bagi remaja di Kecamatan Mayong, studi kasus di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Tahun 2018-2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bimbingan pranikah pada remaja untuk mencegah pernikahan dini di Kecamatan Mayong dilakukan oleh beberapa elemen penting masyarakat seperti Kantor Urusan Agama, Tokoh Masyarakat, dan Penyuluh agama. Bimbingan dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan, sosialisasi, ceramah, dan bimbingan secara intensif.
2. Peranan bimbingan pranikah bagi remaja dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Mayong berpengaruh cukup signifikan terhadap angka pernikahan dini di Kecamatan Mayong. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya kasus menikah dini di dua tahun terakhir. Namun disamping peran bimbingan itu, pemberlakuan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah juga menjadi salah satu faktor menurunnya kasus pernikahan dini di Kecamatan Mayong. Karena itu bimbingan ini perlu ditingkatkan lagi agar memperoleh hasil yang maksimal.
3. Banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh KUA, Tokoh masyarakat, dan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan kepada remaja untuk mencegah pernikahan dini seperti, kurangnya tenaga pembimbing, keterbatasan ruang dan waktu baik pembimbing maupun peserta, serta sarana prasarana yang kurang memadai. Karena itu, bimbingan seperti ini perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah agar bimbingan ini lebih terprogram, pembimbing juga bisa memaksimalkan bimbingan di majelis taklim dengan melibatkan tokoh yang lebih berkompeten ataupun akademisi, serta memanfaatkan perkumpulan remaja yang biasa diikuti masyarakat desa seperti Karang

Taruna dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).

B. Saran

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, berikut ini saran-saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Perlunya pengawasan yang serius terhadap anak remaja, hal ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga.
2. Perlunya peningkatan kerjasama antara KUA, tokoh masyarakat, dan Penyuluh agama sehingga pencegahan pernikahan dini dapat terprogram dengan baik di Kecamatan Mayong.
3. Dalam uapayanya mencegah pernikahan dini, ketiga elemen yang berperan penting dalam mencegah pernikahan dini seperti Penyuluh Agama dan Tokoh Masyarakat perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung program pencegahan nikah dini yang masih marak dilakukan. Perlu adanya pelatihan dan pembinaan dari pusat agar proses bimbingan di desa berjalan dengan terprogram.
4. Pencegahan pernikahan dini juga dapat dilakukan oleh pihak sekolahan formal. Karena itu, bimbingan dari bapak/ibu guru kepada para remaja di sekolah juga sangat penting dan terus dilakukan agar remaja tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.

C. Penutup

Akhirnya, dengan mengucap *Allhamdulillah*, penulis bisa merampungkan tugas akhir skripsi ini dengan keringat dan perjuangan. Semoga karya kecil berjudul “Peranan Bimbingan Pranikah dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara (Studi Kasus di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tahun 2018-2020)” ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan rujukan dalam menanggulangi pernikahan dini yang sangat marak saat ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian yang penulis lakukan jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun sehingga bisa menjadi manfaat bagi pribadi penulis maupun pembaca, serta khususnya dalam bidang program studi Hukum Keluarga Islam.

